

**EKSISTENSI PIDANA MATI DI INDONESIA TERKAIT  
PERLINDUNGAN HAK ASASI TERPIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**KENDRO ADI PUTRA SIREGAR**  
NIM. 0610110108



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**

LEMBAR PERSETUJUAN

EKSISTENSI PIDANA MATI DI INDONESIA TERKAIT PERLINDUNGAN  
HAK ASASI TERPIDANA

Oleh :

**KENDRO ADI PUTRA SIREGAR**  
NIM. 0610110108

Disetujui pada tanggal : 29 Juli 2011

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

**Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S.**  
NIP. 19481230 197312 1 001

**Abdul Madjid, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19590126 198701 1 001

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana

**Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.**  
NIP. 19640620 198903 1 002



LEMBAR PENGESAHAN  
EKSISTENSI PIDANA MATI DI INDONESIA TERKAIT PERLINDUNGAN  
HAK ASASI TERPIDANA

Oleh :

**KENDRO ADI PUTRA SIREGAR**  
NIM. 0610110108

Disahkan pada tanggal : .....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S.**  
NIP. 19481230 197312 1 001

**Abdul Madjid, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19590126 198701 1 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

**Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S.**  
NIP. 19481230 197312 1 001

**Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.**  
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

**Dr. Sihabudin, S.H., M.H.**  
NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
2. Bapak Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., MS. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan waktu yang diberikan.
3. Bapak Abdul Madjid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasi yang diberikan.
4. Bapak Samson Siregar selaku ayahanda dan Ibu Deli Saur Ulina selaku ibunda, terimakasih atas dukungan moril maupun materil dan kasih sayang yang telah ayah dan ibu berikan kepada penulis.
5. Angga Surya Permana, Andres Bonifacio, Gilang Ramadhan, Dimas Mahendra, Hasta Angga, Taufan Resia.
6. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana (Agri, Almando Manurung, Ayub, Yayan, Yoseph, Dustira Wastu, Intan Nurgraheni, Mas Hanif).
7. Teman-teman Angkatan 2006 serta pihak-pihak lain yang memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 29 Juli 2011

Penulis



**DAFTAR ISI**

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Abstraksi.....	x
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN PUSTAKA</b>
A. Kajian Umum Tentang Pidana Mati	
1. Istilah dan Sejarah Pidana Mati.....	9
2. Aturan Tentang Keberadaan Pidana Mati Di Indonesia.....	11



B. Kajian Umum Tentang Perlindungan

Hak Asasi Terpidana..... 13

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan..... 19

B. Jenis Dan Sumber Data..... 20

C. Metode Penelusuran Bahan Hukum..... 21

D. Teknik Analisa Bahan Hukum..... 22

E. Definisi Konseptual..... 22

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Pidana Mati Dilihat Dari Sudut Pandang

Pasal 28 A Dan Pasal 28 I Undang-Undang  
Dasar 1945..... 23

1. Penafsiran yang menyatakan bahwa isi dari  
Pasal 28A dan Pasal 28 I ayat 1  
Undang-Undang Dasar 1945 memberikan  
batasan-batasan terhadap hak-hak asasi  
manusia serta kaitannya dengan kewajiban  
asasi manusia..... 23

2. Penafsiran yang menyatakan bahwa isi dari  
Pasal 28A dan Pasal 28 I ayat 1  
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  
Dasar 1945 berlaku mutlak..... 28



B. Kedudukan Pidana Mati Dilihat Dari Sudut Pandang

Hak Asasi Manusia..... 33


**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan..... 43

2. Saran..... 44

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**






## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perbandingan Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Dengan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik

Tabel 4.2. Perkembangan Hak-Hak Asasi Manusia



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



## ABSTRAKSI

KENDRO ADI PUTRA SIREGAR, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2011.; Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S.; Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

Skripsi ini membahas Eksistensi Pidana Mati Di Indonesia Terkait Perlindungan Hak Asasi Terpidana. Keberadaan pidana mati di Indonesia dibuktikan di dalam sejumlah peraturan perundangan. Perbedaan pendapat dari sejumlah kalangan menimbulkan terjadinya pro dan kontra terhadap keberadaan pidana mati. Sebagian orang menganggap pidana mati sebagai suatu kewenangan pencabutan hak untuk hidup seseorang yang mengatasnamakan keadilan melalui lembaga peradilan negara. Pidana mati dianggap sebagai hukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan serta menghina martabat manusia. Hukuman tersebut jelas melanggar hak hidup terpidana. Eksekusi mati dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia oleh beberapa negara apabila dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Beberapa kalangan berpandangan bahwa kewenangan mencabut hak untuk hidup dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat karena merenggut salah satu hak yang tidak boleh ditanggihkan pemenuhannya. Tindakan ini termasuk merampas nyawa terpidana yang tidak akan pernah bisa dikembalikan atau digantikan. Tujuan analisa ini untuk mendeskripsikan dan mengkaji mengenai aturan keberadaan pidana mati di dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan untuk mengidentifikasi serta menganalisa apakah pidana mati layak dipertahankan atau tidak. Metode penulisan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi, kemudian dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tentang hak-hak asasi manusia serta beberapa aturan internasional lainnya melindungi hak untuk hidup bagi setiap orang termasuk terpidana. Hak tersebut dijamin oleh negara. Permasalahan muncul ketika ketentuan pidana mati yang berlaku bertentangan dengan aturan-aturan tersebut. Dalam sistem peradilan pidana, penerapan pidana mati memungkinkan terjadinya kesalahan. Kekhawatiran ini ditambah lagi dengan masalah mafia peradilan, peradilan yang dinilai korup dan sesat serta kelemahan lainnya yang masih melekat dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam hal ini, apabila pidana mati dijatuhkan kepada terpidana yang tidak bersalah dan setelah dieksekusi, ditemukan bukti-bukti baru yang menunjuk terpidana tersebut benar-benar tidak bersalah. Kenyataan seperti inilah yang menjadi salah satu alasan bagi pihak kontra pidana mati dalam memperjuangkan keadilan menurut prinsip hak-hak asasi manusia, termasuk hak hidup terpidana. Kejadian tersebut dianggap suatu kejahatan yang dilakukan oleh negara karena menghilangkan nyawa terpidana yang terbukti tidak bersalah setelah terpidana tersebut dieksekusi mati. Negara tidak akan pernah mampu untuk mengembalikan nyawa terpidana mati yang telah dieksekusi apabila gambaran di atas terjadi di dalam suatu kasus peradilan pidana di Indonesia.

Kesimpulan pembahasan ini, memberikan gambaran dari dua persepsi yang berbeda mengenai keberadaan pidana di Indonesia. Pihak pro pidana mati maupun pihak kontra pidana mati memiliki pandangan serta alasan-alasan tersendiri terhadap keberadaan pidana mati tersebut. Selama hukum masih berlaku maka selama itu pula pro dan kontra pidana mati akan tetap bersinggungan.

**Kata Kunci:** Pro dan kontra Pidana Mati, Hak Asasi Terpidana, Keadilan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak asasi manusia masih menjadi bahan perbincangan bagi masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Keberadaan hak asasi manusia dinilai sebagai penjamin terhadap pemenuhan hak-hak asasi perorangan oleh negara melalui undang-undang. Komitmen Bangsa Indonesia dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirumuskan sebelum adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.

Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak asasi manusia di era reformasi ternyata belum dapat menutupi sejumlah kelemahan pemerintah dalam menegakan hak-hak lainnya seperti hak ekonomi, hak atas kesejahteraan sosial, dan hak memperoleh keadilan.

Perdebatan mengenai pemenuhan hak asasi manusia dalam kehidupan demokrasi berbangsa dan bernegara terasa semakin mencuat meskipun pemahaman terhadap hal tersebut dinilai tidak cukup memuaskan. Beberapa konsepsi yang dikembangkan memiliki perbedaan dalam hal pemahaman konsep-konsep tersebut.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, hak asasi manusia yang bersifat kodrat dan mutlak, berlaku secara umum dan keseluruhan. Hak-hak asasi tersebut berisi pesan moral yang menghendaki setiap orang maupun sekelompok orang termasuk negara, harus

<sup>1</sup> *Pemahaman Mengenai Urgensi Perlindungan Hak Asasi Terpidana (online)*. <http://seputar-indonesia.com>, diakses tanggal 09 Maret 2011.

menghormati dan melindunginya untuk dapat memenuhi tuntutan dari setiap hak-hak asasi yang ada.

Hak-hak asasi manusia tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang bebas dari tuntutan hukum atau orang-orang yang tidak sedang terlibat di dalam suatu perkara pidana. Di dalam konsepsi hak asasi manusia, seorang terpidana juga tetap memiliki hak-hak asasi seperti yang tertuang di dalam sejumlah peraturan perundangan. Pertentangan kembali muncul ketika suatu bentuk pemidanaan seperti pidana mati menghendaki agar terpidana dipidana mati dengan mengatasnamakan keadilan. Suatu hal yang saling bertolak belakang antara pidana mati dengan konsep perlindungan hak asasi khususnya bagi seorang terpidana.

Hal ini menimbulkan perdebatan bagi setiap orang yang memiliki pendapat yang berbeda mengenai pidana mati. Sebagian orang menilai bahwa pidana mati merupakan sanksi pidana terberat karena berhubungan dengan nyawa seseorang dan pidana mati juga termasuk jenis pidana yang penuh dengan kontroversial. Pidana mati tetap menjadi bahan perdebatan yang selalu aktual dan akan tetap demikian hingga di masa yang akan datang.<sup>2</sup> Beberapa kalangan mendukung keberadaan pidana mati di Indonesia seperti yang tercantum di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai bentuk sanksi pokok tindak pidana dan beberapa kalangan lainnya menentang keberadaan pidana mati di Indonesia. Pencabutan hak hidup seorang terpidana yang telah dieksekusi yang kemudian terbukti bahwa terpidana tersebut tidak bersalah, tidak akan mungkin terpidana tersebut dapat dihidupkan kembali.

---

<sup>2</sup> Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, IKIP, Malang, 1994, halaman 15.

Permasalahan muncul ketika beberapa ketentuan hukum saling bertentangan seperti yang tercantum di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta aturan perundangan lainnya yang mencantumkan pidana mati sebagai sanksi pokok pidana terberat, bertentangan dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak untuk hidup. Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:<sup>3</sup>

*“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”*

Lebih lanjut dalam Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berisi sebagai berikut:<sup>4</sup>

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kualifikasi terhadap hak untuk hidup, tetapi kualifikasi hak untuk hidup diberikan oleh Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup> Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bukti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak menghendaki pembatasan terhadap hak untuk hidup. Hal ini bertentangan dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta aturan perundangan lainnya yang

<sup>3</sup> *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pustaka Mandiri, Surakarta, 2009, halaman 38.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 41.

<sup>5</sup> Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, halaman 26.

mencantumkan pidana mati sebagai sanksi pokok pidana terberat, menghendaki adanya pidana mati. Pertentangan tersebut tidak hanya terjadi di dalam kedua aturan yang ada, tetapi juga di dalam persepsi masyarakat maupun para ahli hukum pidana. Hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra mengenai pidana mati oleh berbagai kalangan di Indonesia. Pidana mati dianggap sebagai sanksi pidana yang terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak hidup merupakan hak yang berada di tangan Tuhan, sehingga pidana mati menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung pada kepentingan serta cara memandang pidana mati tersebut.<sup>6</sup>

Perdebatan pidana mati di Indonesia mulai menjadi bahan perdebatan kembali ketika dua warga Indonesia dan tiga warga negara Australia mengajukan perhomohanan pengujian terhadap pasal-pasal yang memuat pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sekaligus memberikan legitimasi konstitusi terhadap keberadaan pidana mati tersebut. Alasan lain penghapusan pidana mati bagi pihak yang menentang keberadaan pidana mati adalah keterkaitan penilaian terhadap sistem peradilan di Indonesia yang cenderung korup dan sesat.<sup>7</sup> Beberapa kalangan menilai bahwa banyak pertimbangan yang terlewat ataupun sengaja dilewatkan di dalam suatu sistem yang terkesan berusaha untuk mempertahankan keberadaan pidana mati. Sejumlah pertanyaan juga masih belum mampu dijawab tuntas oleh pihak-pihak yang tetap mendukung keberadaan pidana mati di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 29.

<sup>7</sup> Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang 2009, halaman xxvii.



Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini akan membahas tentang “Eksistensi Pidana Mati Di Indonesia Terkait Perlindungan Hak Asasi Terpidana.”

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari pemaparan tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan pidana mati yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apakah ketentuan pidana mati yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan apakah ketentuan pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak;
2. Untuk mengetahui alasan-alasan apakah ketentuan pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Hak Asasi Manusia atau tidak.

## **D. Manfaat Penulisan**

### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai suatu masukan berupa alasan-alasan yang bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan baru di dalam ilmu hukum di Indonesia,

khususnya hukum pidana mengenai ketentuan pidana mati terkait masalah perlindungan hak asasi terpidana.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Legislator

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan dalam hal mempertimbangkan keberadaan pidana mati di Indonesia, sehubungan dengan perlindungan hak asasi terpidana.

### b. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat

Sebagai bahan informasi mengenai pertimbangan-pertimbangan terhadap keberadaan pidana mati di Indonesia sebagai salah satu sanksi pokok pidana terkait perlindungan hak asasi terpidana.

## F. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi teori-teori ilmiah yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang meliputi kajian umum tentang pidana mati, kajian umum tentang perlindungan hak asasi terpidana.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam membandingkan dan menganalisa

antara suatu perundangan dengan perundangan lainnya. Jenis dan bahan hukum yang didapat dan digunakan peneliti dalam membandingkan dan menganalisa antar perundang-undangan berasal dari aturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku dengan menggunakan metode penelusuran bahan hukum, teknik analisa bahan hukum serta definisi konseptual.


#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Berisi tentang identifikasi alasan diberlakukannya pengaturan tentang pidana mati yang terkesan dipertahankan, pemaparan mengenai pandangan-pandangan para ahli hukum pidana dalam hal keberadaan pidana mati, mendeskripsikan alasan-alasan bagi yang pro maupun kontra terhadap ancaman pidana mati, mencari pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya mengenai pantas atau tidaknya pidana mati dipertahankan serta analisa terhadap aturan-aturan yang memberlakukan pidana mati sebagai sanksi terberat bagi beberapa tindak pidana terkait perlindungan hak asasi terpidana.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan seluruh hasil dari bab sebelumnya dan saran maupun rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan baru sehubungan dengan aturan pidana mati yang bisa menjadi solusi terhadap aturan pidana mati yang tetap dipertahankan atau tidak. Pertimbangan baru tersebut diharapkan akan bermanfaat bagi bangsa dan negara, para ahli

hukum beserta masyarakat, khususnya bagi para legislator, aparat penegak hukum dan para terpidana mati yang telah divonis mati oleh hakim dan belum dieksekusi. Penjatuhan putusan pidana mati kepada terpidana yang tidak bersalah bukanlah suatu impian yang diinginkan oleh keadilan. Kejadian-kejadian yang seperti inilah yang harus dicegah dan dihindari oleh para aparatur negara yang berwenang.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Pidana Mati

##### 1. Istilah dan Sejarah Pidana Mati

Menurut hukum pidana kuno, pidana mati merupakan *talio* (pembalasan), yaitu bagi siapa yang membunuh, maka keluarga korban juga harus membunuh pelaku. Pada masa *Codex Hammurabi* (sekitar 1900 tahun sebelum masehi), apabila hewan peliharaan seseorang membunuh orang lain, maka hewan serta pemilik hewan tersebut akan dibunuh.<sup>8</sup>

Pada masa sebelum adanya ketentuan mengenai pengkodifikasian aturan tertulis, terdapat dua puluh lima macam kejahatan yang berisi ancaman pidana mati. Kerajaan Yunani memberlakukan pidana mati untuk semua tindak pidana pada abad ketujuh sebelum masehi. Aturan tentang pidana mati tersebut berubah seiring dengan perkembangan zaman. Pada masa-masa selanjutnya, jenis tindak pidana yang berisi sanksi pidana mati semakin terbatas. Cara mengeksekusi terpidana mati dari waktu ke waktu juga ikut berganti. Masyarakat komunal menerapkan pidana mati dengan cara yang sangat kejam seperti membakar, merebus pelaku kejahatan dalam keadaan hidup, memancung, menggilas, menyalib atau menginjak pelaku dengan gajah.<sup>9</sup> Pada masa ini pidana mati yang berlaku di berbagai tempat sangat variatif. Eksekutor mengeksekusi pelaku tindak pidana di tempat umum untuk ditonton oleh masyarakat. Pelaku kejahatan ringan seperti mencopet atau mencuri juga dapat menerima sanksi pidana mati.

<sup>8</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, halaman 79.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 80.

Di akhir abad kedelapan belas, beberapa pihak menilai pidana mati tidak lagi manusiawi apabila menjadi tontonan masyarakat. Para ahli hukum pidana mulai mencari cara mengeksekusi yang lebih manusiawi. Salah satu metode eksekusi yang menggunakan alat bernama *guillotine*, yaitu pisau raksasa yang berfungsi untuk memenggal leher pelaku tindak pidana menjadi pilihan pada saat revolusi Perancis. Di waktu yang sama, Inggris menerapkan pidana mati dengan cara menggantung leher terpidana. Sejumlah pihak menilai cara mengeksekusi seperti menggantung leher pelaku tindak pidana lebih manusiawi daripada menggunakan kursi lontar, yakni dengan melontarkan terpidana dari ketinggian.

Seiring dengan perkembangan zaman, penilaian terhadap pidana mati mengalami perubahan. Beberapa kalangan menilai pidana mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang kejam. Sembilan puluh negara di dunia telah menghapus pidana mati. Sebelas negara lainnya tidak menghapuskan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan luar biasa. Sebanyak tiga puluh dua negara yang tidak menghapus pidana mati, hingga saat ini belum pernah menjatuhkan putusan pidana mati. Hakim-hakim yang ada di negara-negara seperti ini menggunakan *diskresi* untuk tidak menjatuhkan putusan pidana mati bagi para terpidana. Enam puluh empat negara, termasuk Indonesia, masih menerapkan pidana mati.<sup>10</sup>

Perdebatan di pihak pro dan kontra atas pemberlakuan pidana mati yang ada belum juga berakhir. Indonesia yang mengadopsi ketentuan hukum pidana Perancis dan Belanda masih tetap mempertahankan pidana mati. Kedua negara tersebut (Perancis dan Belanda) telah menghapuskan pidana mati di dalam sistem

---

<sup>10</sup> *Hukuman Mati, Sebuah Sejarah (online)*. <http://jongjava.com>, diakses 5 Oktober 2010.

hukum pidana yang berlaku di masing-masing negara. Sebagian besar negara-negara di dunia telah menghapuskan pidana mati.

## 2. Aturan Tentang Keberadaan Pidana Mati Di Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum pidana yang mengikuti sistem hukum pidana peninggalan kolonial Belanda. Di dalam Pasal 10 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tercantum jelas bahwa pidana mati merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang bisa diputuskan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana tertentu. Pasal inilah yang kemudian dipakai sebagai dasar pembenaran atas pasal-pasal yang mencantumkan pidana mati di dalam aturan perundang-undangan lainnya.

Selama masa pemerintahan orde baru, terpidana mati sebagian besar merupakan narapidana politik. Peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang-Undang Dasar 1945 tetap mencantumkan ancaman pidana mati sekalipun Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Kelompok pendukung pidana mati beranggapan bahwa tidak hanya pembunuh yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa, korban pembunuhan maupun masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Hal inilah yang menjadi alasan bagi pihak yang mendukung pemberlakuan pidana mati. Negara membutuhkan jaminan untuk menjaga hak hidup masyarakat berupa sanksi pidana mati.<sup>11</sup>

Pada tahun 2011 tercatat sebanyak dua belas peraturan perundang-undangan yang masih memiliki aturan tentang pemberlakuan pidana mati yaitu

<sup>11</sup> *Hukuman Mati (online)*. <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 6 Oktober 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Senjata Api, Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom, Undang-Undang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. Daftar ini mungkin akan bertambah panjang dengan adanya rancangan undang-undang intelijen dan rancangan undang-undang rahasia negara. Terhitung lebih dari dua puluh delapan terpidana mati yang telah menjalani eksekusi di Indonesia.<sup>12</sup>

Ancaman pidana mati awalnya bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di masa kolonial Belanda) yang disahkan pada tanggal 1 Januari 1918 sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dikuatkan dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>13</sup> Beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih

<sup>12</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati Di Indonesia (online)*, <http://www.legalitas.org>, diakses 5 Juli 2011.

<sup>13</sup> *Praktek Hukuman Mati Di Indonesia (online)*. <http://www.kontras.org>, diakses tanggal 5 Juli 2011.



memuat ancaman pidana mati seperti yang terdapat pada Pasal 104 tentang kejahatan keamanan negara atau makar, Pasal 111 tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya perang, Pasal 124 tentang pemberontakan di kalangan angkatan perang, Pasal 140 tentang kejahatan terhadap negara sahabat dan kepala negara sahabat serta wakilnya, Pasal 340 dan Pasal 365 tentang pembunuhan berencana, Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran dan 2 ayat di dalam pasal 479 tentang kejahatan penerbangan.

Pada tahun 1964 pemerintah menerbitkan undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati. Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil atau Brimob yang dibentuk oleh kepala kepolisian daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan putusan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang Bintara dan dua belas orang Tamtama di bawah pimpinan seorang Perwira.<sup>14</sup>

## **B. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hak Asasi Terpidana**

Perlindungan hak asasi merupakan perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, maupun negara. John Locke mengemukakan hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang mutlak. Hak-hak asasi tersebut tidak akan dapat dicabut oleh kekuasaan apapun yang

<sup>14</sup> *Pelaksanaan Hukuman Mati Kejahatan Narkotika (online)*. <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 7 Oktober 2010.

berasal dari manapun. Hak ini sifatnya mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan. Pengertian bahwa hak asasi perorangan atau kolektif serta tanggungjawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggungjawab merupakan faktor penting dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersebut. Hak asasi manusia ditujukan agar berfungsi sebagai panduan perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi setiap manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Di dalam kamus umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hak memiliki arti sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. yang benar;
2. milik atau kepunyaan;
3. kewenangan;
4. kekuasaan untuk berbuat sesuatu;
5. kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu;
6. derajat atau martabat.

Pengertian luas yang terdapat di dalam hak asasi manusia mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu hal yang dimiliki setiap orang sebagai pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan suatu hal seperti yang dikehendaki atau bertindak seperti keabsahan yang dimilikinya.

<sup>15</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT Alumni, Bandung, 2006, halaman 3-4.

Perlindungan Hak Asasi Manusia memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Hak asasi manusia dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk menjamin kehidupan manusia agar tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia. Istilah martabat dan hak-hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai hak asasi manusia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain:<sup>16</sup>

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum;
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hak-hak tersebut merupakan hak yang bersifat mutlak. Di hadapan hukum, pengakuan, perlakuan serta perlindungan yang sama akan menimbulkan hak bagi seseorang untuk menuntut kepada pemerintah atau negara dalam pemenuhan hak-hak asasi tersebut. Pengakuan dari masyarakat internasional terhadap perlindungan yang tercantum di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan beberapa hak khusus yang harus

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 5.

dilindungi yaitu, kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan bebas dari rasa takut agar terciptanya sesuatu yang lebih mengikat dari sekadar deklarasi belaka, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk dua kovenan dan satu protokol yang merupakan bagian dari empat produk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dinamakan *International Bill of Human Rights*, yang terdiri dari:<sup>17</sup>

1. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;
2. *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*;
3. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik;
4. *Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights*.

*The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik berisi ketentuan yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya dan dimaksud untuk memberi perlindungan kepada pribadi manusia dalam bentuk ketentuan rinci tentang *Rights and Freedom*. Bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang belum atau tidak meratifikasi perjanjian, pada dasarnya tidak terikat untuk harus melaksanakannya, tetapi tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati pelaksanaannya.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Konsekuensinya, beberapa ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana harus mengalami perubahan. Pasal 14 ayat 3 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk diproses dan diadili secepatnya. Penundaan tanpa alasan seharusnya tidak boleh terjadi, karena hal itu berarti melanggar hak asasi

<sup>17</sup> *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Terpidana (online)*. <http://detiknews.com>, diakses tanggal 11 Maret 2011.

tersangka dan terdakwa. Pelanggaran atas hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana oleh aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem sistem peradilan pidana terjadi di berbagai belahan dunia dan dikenal dengan istilah *miscarriage of justice*. Apabila seorang pejabat penegak hukum yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengupayakan tercapainya keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenang yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan, pada saat itulah terjadi *miscarriage of justice* atau kegagalan dalam menegakkan keadilan. Lemahnya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia membuka peluang bagi oknum polisi, jaksa atau hakim untuk menyalahgunakan wewenangnya sehingga karena kekuasaan yang ada pada dirinya, mereka dapat memperkaya dirinya. Dalam Sistem Peradilan Pidana, ketentuan perlindungan terhadap hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana mengarah pada kewajiban utama negara melalui Hukum Acara Pidana agar sejalan dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan perikemanusiaan.

Kegagalan dalam menegakkan keadilan mempunyai empat ciri penting, yaitu:<sup>18</sup>

1. Kegagalan dalam menegakkan keadilan tidak hanya terbatas pada produk pengadilan atau dalam Sistem Peradilan Pidana, tetapi juga dapat terjadi di luar pengadilan, dalam bentuk seluruh kekuasaan dari penegak hukum yang bersifat memaksa (*coercive powers*);
2. Kegagalan dalam menegakkan keadilan dapat dilembagakan dalam hukum, misalnya dalam bentuk legalisasi biaya-biaya tidak resmi;

---

<sup>18</sup> O.C. Kaligis, *Op.Cit.*, halaman 13.

3. Kegagalan dalam menegakkan keadilan juga mencakup kelemahan negara ketika menjalankan tanggungjawabnya;
4. Kegagalan dalam menegakkan keadilan berkaitan dengan hak asasi manusia.

Gejala kegagalan dalam menegakkan keadilan akibat penyalahgunaan kekuasaan di kalangan penegak hukum dalam suatu kasus pidana bukannya tidak disadari oleh Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum memberikan jaminan optimal untuk melindungi hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana.<sup>19</sup>

Keberadaan pidana mati dinilai bertentangan dengan perlindungan hak asasi terpidana. Tuntutan atas pemenuhan serta perlindungan terhadap hak asasi terpidana menjadi salah satu kewajiban negara sekalipun terpidana telah terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana. Pihak-pihak yang menentang keberadaan pidana mati di Indonesia mengemukakan adanya pidana mati dengan cara memperjuangkan hak asasi terpidana. Bagi kalangan tersebut, pidana mati tidak layak dan tidak pantas diberlakukan bagi terpidana kasus apapun karena hak mencabut nyawa seseorang bukanlah wewenang negara atau siapapun juga. Hak dan wewenang tersebut hanya dimiliki oleh Tuhan.

Pemahaman Perlindungan hak-hak asasi terpidana dinilai penting untuk pendidik. Beberapa pemahaman pendidik mengenai perlindungan hak-hak asasi terpidana akan tercermin di dalam proses belajar mengajar yang mempengaruhi peserta didik. Seorang guru yang paham tentang perlindungan hak-hak asasi terpidana akan selalu menanamkan hakikatnya dalam proses pembelajaran dan membentuk pribadi peserta didik yang baik.

---

<sup>19</sup> O.C. Kaligis, *Op.Cit.*, halaman 14.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti serta menganalisis berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>20</sup> Pendekatan di atas dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan pidana mati serta mampu menjadi pertimbangan-pertimbangan baru dalam hal pantas atau tidaknya ancaman pidana mati tersebut tetap dipertahankan atau tidak berdasarkan peraturan yang tertulis terkait masalah perlindungan hak asasi terpidana. Hal ini juga ditujukan untuk membandingkan pendapat ahli dari literatur, jurnal, koran, dan artikel dari internet sebagai bahan pendekatan untuk menganalisa serta melakukan wawancara kepada para ahli hukum pidana serta orang-orang yang dianggap berkompeten untuk merumuskan perundangan mengenai permasalahan tersebut dan para pihak yang dianggap mengetahui dan mengerti tentang permasalahan yang dikaji. Melalui pendekatan-pendekatan ini maka diharapkan mampu menggali bahan-bahan hukum, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dan untuk selanjutnya akan dianalisa dan memperoleh kesimpulan atas permasalahan tersebut berdasarkan data-data yang diperoleh. Pendekatan-pendekatan ini dilakukan dengan jalan menelusuri bahan-bahan pustaka, baik literatur, undang-undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta teori-teori yang ada.

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, halaman 302-315.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Bahan Hukum Primer**

Berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan pemberlakuan pidana mati di Indonesia bagi beberapa tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba yang menimbulkan pro dan kontra serta hal-hal yang mendasari berlakunya hukum itu sendiri antara lain:

- a. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Berupa bahan pendukung dari bahan hukum primer sehingga dapat membantu analisa yang lebih mendalam, meliputi:

- a. Literatur berupa buku-buku yang berisi teori-teori dan pendapat ahli hukum;
- b. Karya tulis dalam bentuk jurnal hukum, skripsi dan laporan penelitian yang relevan dengan eksistensi pidana mati terkait perlindungan hak asasi terpidana serta pertimbangan-pertimbangan yang layak dalam hal mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan pantas atau tidaknya keberadaan pidana mati dipertahankan sebagai bentuk pidana pokok terberat di dalam sistem hukum pidana Indonesia;
- c. Artikel dalam jurnal hukum di internet.
- d. Wawancara dan pemberian kuesioner kepada responden para ahli hukum serta mahasiswa, khususnya sebagai responden.



### 3. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan untuk membantu bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Bahasa Indonesia dan Inggris.

### C. Metode Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelusuran informasi yuridis, melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Metode penelusuran bahan hukum ini dilakukan dalam bentuk kajian terhadap undang-undang, literatur, dokumen-dokumen, karya ilmiah dan berita pada internet. Bahan hukum primer didapat dengan cara menggali dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder didapat dengan cara mengutip penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang terkait, menelusuri pendapat para ahli hukum yang ada di dalam literatur dan jurnal mengenai asas-asas hukum pidana, sistem pemidanaan, tindak pidana, pidana mati serta perlindungan hak asasi terpidana melalui akses internet berupa tulisan dalam artikel-artikel hukum. Untuk bahan hukum tersier didapat dengan memilih narasumber (para ahli hukum pidana) yang dianggap berkompeten dengan permasalahan yang ada.

Studi dimaksudkan untuk mendapatkan landasan dari teori yang ada guna mendukung analisa penelitian. Setelah sumber data dipeoleh dan dikumpulkan melalui proses identifikasi serta pemikiran yang logis dapat ditarik suatu kesimpulan untuk mendapatkan data yang konkrit. Hal ini juga ditujukan untuk

mencari pertimbangan-pertimbangan yang layak dari setiap aspek yang ada dalam hal pantas atau tidaknya keberadaan pidana mati dipertahankan di sebuah negara yang menjunjung tinggi konstitusi, terkait perlindungan hak asasi terpidana dengan harapan pertimbangan-pertimbangan tersebut layak untuk diperjuangkan di kemudian hari.

#### **D. Teknik Analisa Bahan Hukum**

##### **1. Deskriptif**

Yaitu menganalisis data dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan hukum diolah dan disusun secara sistematis dan diuraikan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang obyek penelitian.

##### **2. Kualitatif**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dipisah-pisahkan, diambil yang memiliki *relevance* dengan permasalahan untuk kemudian dikaji lebih lanjut dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan.

#### **E. Definisi Konseptual**

1. Eksistensi pidana mati adalah keberadaan pidana mati yang berupa hukuman tembak mati yang terdapat di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
2. Perlindungan hak asasi adalah perlindungan terhadap pemenuhan hak atau kewenangan yang melekat pada diri individu sejak individu tersebut lahir dan secara kodrati yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya.
3. Terpidana adalah seseorang yang akan menjalani hukuman setelah mendapatkan putusan hakim atas kejahatan yang ia lakukan.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Pidana Mati Dilihat Dari Sudut Pandang Pasal 28 A Dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945

Ada dua hal di dalam penafsiran isi Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya:

1. Penafsiran yang menyatakan bahwa isi dari Pasal 28A dan Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan batasan-batasan terhadap hak-hak asasi manusia serta kaitannya dengan kewajiban asasi manusia.

Penafsiran mengenai pembatasan hak-hak asasi manusia serta adanya suatu kewajiban asasi manusia ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati harus memperhatikan empat hal penting, antara lain:<sup>21</sup>

- a. Pidana mati bukan merupakan suatu bentuk pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Apabila terpidana berkelakuan terpuji, maka hukuman terpidana dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun.
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit

<sup>21</sup> *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (online)*. <http://www.lawskripsi.com>, diakses tanggal 17 Februari 2011.

jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut dinyatakan sembuh.

Mahkamah Konstitusi menafsirkan pidana mati dengan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan keinginan yang sebenarnya dari pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi. Hal ini diperkuat dengan penempatan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia di dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945. Secara penafsiran sistematis, hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 tunduk pada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945. Menurut penafsiran tersebut, ketidakmutlakan hak untuk hidup terdapat di dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia yaitu, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Protokol Tambahan I Tahun 1949 Konvensi dan Berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, Protokol Tambahan II tahun 1949 Konvensi dan Berkaitan dengan Perlindungan Korban Non-Internasional Konflik Bersenjata, Statuta Roma Konvensi Internasional Pidana, Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, Protokol No 6 untuk Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental mengenai Penghapusan Hukuman Mati.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sahetapy, *Op.Cit.*, halaman xxvi.

Prof. Maria Farida berpendapat bahwa keberadaan pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 I dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 dinilai tidak saling bertentangan. Isi Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah sebagai berikut:

- i. *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”*
- ii. *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hak dan kebebasan tersebut, bukan hanya hak bagi terpidana saja, melainkan juga hak orang lain. Putusan pidana mati diberikan karena dalam menjalankan hak asasinya, terpidana telah melanggar hak asasi orang lain. Pidana mati ditujukan untuk melindungi masyarakat yang tidak menginginkan terulangnya tindak-tanduk pidana tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun orang lain.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> *Hukuman Mati Senafas Dengan Semangat Perlindungan Hak Asasi Manusia (online)*. <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 21 Februari 2011.

Pembatasan atas hak asasi manusia yang diatur oleh Pasal 28 J Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diberlakukan untuk hak-hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 I Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, karena adanya frasa dalam keadaan apapun. Penafsiran Prof. Maria Farida inilah yang diterima oleh sebagian besar hakim Mahkamah Konstitusi.

Aspek penerapan pidana mati juga telah menjadi bahan pertimbangan oleh kalangan yang tetap mendukung keberadaan pidana mati di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penerapan pidana mati berlaku bagi pelaku kejahatan-kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkoba, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat serta beberapa tindak pidana lainnya yang mengancam pelaku kejahatan dengan ancaman pidana mati sebagai bentuk pidana pokok paling berat yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan tersebut ditujukan bagi kejahatan-kejahatan luar biasa yang juga memerlukan penanganan luar biasa.

Di dalam ketentuan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa ketentuan tersebut melarang penerapan pidana mati, tetapi di dalam aturan tersebut juga terdapat adanya peluang bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk menerapkan pidana mati hanya untuk kejahatan-kejahatan luar biasa. Hal inilah yang juga menjadi alasan bagi kalangan-kalangan yang tetap mendukung keberadaan pidana mati di Indonesia. Penafsiran pidana mati secara konstitusi tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada serta hak asasi manusia.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sahetapy, *Op.Cit.*, halaman xxviii.

Di dalam buku yang ditulis oleh Prof. Jimly Asshiddiqie yang berjudul Hukum Tata Negara Darurat, beliau mengemukakan bahwa hak-hak asasi yang ada dapat dibatasi oleh ketentuan Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan tersebut berlaku bagi hak asasi yang paling utama seperti yang diatur di dalam Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Prof Jimly juga menjelaskan apabila Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditafsirkan dapat merelatifkan Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka penafsiran yang demikian merupakan suatu bentuk penafsiran yang dipaksakan karena karakteristik ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 tersebut berbeda dengan hal-hal yang dirumuskan di dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari isi mengenai rumusan-rumusan dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasal tersebut. Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 berisi mengenai rumusan ketentuan hak-hak asasi manusia, sedangkan Pasal 28 J merupakan pasal yang merumuskan ketentuan mengenai kewajiban asasi manusia yang tidak lagi berisi mengenai hak-hak asasi manusia.

Prof Jimly membagi serta membedakan mengenai ketentuan asasi manusia. Hal-hal yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan hal-hal yang mengatur tentang kewajiban asasi manusia. Ketentuan tentang kewajiban asasi manusia bersifat mutlak dan ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia tidak bersifat mutlak . Kewajiban asasi manusia dan hak-hak asasi manusia merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disamakan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (online)*. <http://facebook.com>, diakses tanggal 23 Februari 2011.

2. Penafsiran yang menyatakan bahwa isi dari Pasal 28A dan Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku mutlak

Bagi kalangan yang tidak menginginkan pemberlakuan pidana mati menegaskan bahwa Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kualifikasi terhadap hak untuk hidup (*the right to life*). Kualifikasi ini diberikan oleh Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Di dalam Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, arti frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, mengartikan bahwa Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak menginginkan adanya pidana mati. Pidana mati dianggap sebagai pengingkaran atas hak untuk hidup. Hubungan antara hak untuk hidup dan pidana mati secara *eksplisit* dapat ditemukan di dalam ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*).

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di dalam Pasal 6 ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ditegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mutlak yang melekat di dalam diri seseorang, sama seperti Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Todung Mulya Lubis, *Op.Cit.*, halaman 27-31.



Sistematika Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa pidana mati tidak kompatibel dengan hak untuk hidup. Walaupun semangat Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah menghendaki dihapusnya pidana mati, Kovenan Internasional tersebut masih memperbolehkan dilakukannya pidana mati (ayat 2) dengan memberikan batasan-batasan yang sangat ketat dalam penerapannya.

Kehendak untuk menghapus pidana mati tercermin di dalam paragraf 6 *General Comment Number 6: Article 6 (rights to life)* Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diterbitkan oleh Komite Hak-Hak Asasi Manusia yang merupakan suatu badan yang dibentuk berdasarkan Pasal 28 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Di dalam traktat-traktat hak asasi manusia (*human rights treaties*) bahwa dalam keadaan darurat, negara dapat mengurangi kewajibannya untuk memajukan atau melindungi hak asasi seperti yang diatur berdasarkan traktat-traktat tersebut. Hal ini tidak dapat diterapkan pada semua jenis hak asasi. Sejumlah hak-hak asasi manusia yang sangat penting yang tidak diizinkan dilakukan pengurangan kewajiban walaupun negara dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak asasi tersebut dikenal dengan istilah *non derogable rights*. Salah satu bentuk hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai *non derogable rights* di dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah hak untuk hidup. Komite Hak-Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia tertinggi yang tidak bisa dilakukan pengurangan kewajiban terhadap hak tersebut dalam keadaan apapun.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 30-31.

Di dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak asasi manusia memiliki perbedaan di antara kedua pasal tersebut. Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak hidup seseorang. Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Penafsiran di dalam frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, menurut kalangan yang menentang pemberlakuan pidana mati, arti frasa tersebut berlaku baik di dalam keadaan normal atau tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan sengketa bersenjata maupun dalam keadaan tidak normal atau keadaan darurat, dalam keadaan perang dan dalam keadaan sengketa bersenjata. Hak hidup tidak dapat dikurangi oleh negara, pemerintah, maupun masyarakat. Hak hidup bersifat *non derogable human rights* artinya hak hidup seseorang tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun. Hak hidup tidak bersifat *derogable human rights* artinya dapat disimpangi dalam keadaan darurat atau ada alasan yang diatur di dalam peraturan perundang undangan, seperti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Maksud dari frasa dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan darurat. Apabila negara, Pemerintah, seseorang atau sekelompok orang mengurangi bahkan merampas hak asasi manusia berupa hak hidup yang merupakan hak yang paling kodrat berarti melanggar hak asasi manusia. Penjelasan mengenai hal ini terdapat di dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> *Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia (online)*. <http://legalitas.org>, diakses tanggal 01 Maret 2011.

Hak-hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dimajukan oleh negara diatur di dalam Pasal 4 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sama dengan hak-hak asasi yang diatur di dalam Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak asasi yang dimiliki oleh kedua aturan tersebut dapat dibandingkan melalui tabel berikut ini.<sup>29</sup>

**Tabel 4.1**  
**Perbandingan Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Dengan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik**

Nomor	Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945	Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	
1	Hak untuk hidup.	Pasal 6	Hak untuk hidup.
2	Hak untuk tidak disiksa.	Pasal 7	Hak untuk tidak dikenakan penyiksaan, perlakuan, hukuman lain yang keji yang tidak manusiawi ataupun merendahkan martabat.
3	Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.	Pasal 18	Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama.
4	Hak beragama.		
5	Hak untuk tidak diperbudak.	Pasal 8 ayat 1	Hak untuk tidak diperbudak ( <i>slavery</i> ).
6		Pasal 8 ayat 2	Hak untuk tidak diperhambakan.
7	Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.	Pasal 16	Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum.
8	Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.	Pasal 15	Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ( <i>asas non retroactive</i> ).
9		Pasal 11	Hak untuk tidak dipenjara karena tidak dapat memenuhi kewajiban berdasarkan suatu kontrak.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hak-hak asasi yang dikelompokkan ke dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan hak-hak asasi manusia yang tergolong sebagai *non derogable rights* memiliki banyak kesamaan dengan Pasal

<sup>29</sup> Todung Mulya Lubis, *Op.Cit.*, halaman 33-34.

4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kovenan tersebut juga merupakan pedoman bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat ketika membahas amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000. Ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang terkait dengan *non derogable rights* sangat relevan dijadikan sebagai titik acuan dalam menafsirkan frasa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang terdapat di dalam Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Logika keberadaan *non derogable rights* dalam instrumen-instrumen internasional mengenai hak asasi manusia termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur tentang berbagai jenis hak asasi manusia. Negara yang menjadi pihak dari instrumen tersebut diperbolehkan untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mengurangi (*derogation*) kewajiban negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia apabila negara tersebut berada di dalam keadaan darurat atau dalam keadaan perang. Pengurangan kewajiban tersebut juga mempunyai batasan-batasan tertentu.

Kovenan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pembatasan terhadap pengurangan kewajiban asasi manusia tidak dapat dilakukan untuk semua hak asasi. Sejumlah hak asasi yang sangat penting yang tidak dapat dikurangi perlindungan dan pemenuhannya di dalam keadaan apapun termasuk di dalam keadaan darurat yang ditetapkan oleh negara. Hak-hak asasi tersebut dikategorikan sebagai *non derogable rights*, termasuk hak untuk hidup.<sup>30</sup>

Hal mengenai hak-hak asasi manusia yang berlaku mutlak tersebut, ditegaskan oleh Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

<sup>30</sup> Todung Mulya Lubis, *Op.Cit.*, halaman 35.

dan Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penafsiran inilah yang digunakan oleh kalangan-kalangan yang menentang aturan pemberlakuan pidana mati di Indonesia.

## B. Kedudukan Pidana Mati Dilihat Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Abad kedua puluh ditandai dengan usaha untuk mengkonversikan hak-hak individu yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum. Salah satu usaha terbesar abad ini di dalam sejarah manusia ialah merumuskan standar keseluruhan mengenai hak-hak asasi manusia di dalam deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Hak-hak yang menonjol di abad kedua puluh ini adalah hak-hak sosial ekonomi dan hak untuk mendapatkan sesuatu. Perkembangan konsep hak-hak asasi manusia mulai dari abad ke ketujuh belas sampai dengan abad kedua puluh:<sup>31</sup>

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Hak-Hak Asasi Manusia**

Nomor	Abad XVII	Abad XVIII	Abad XIX	Abad XX
1	Hak-hak asasi manusia yang bersumber dari hak-hak kodrat serta hukum kodrat.	Hak-hak kodrat dirasionalkan dalam kontrak sosial.	Ditambah dukungan etik dan utilitarian dan munculnya paham sosialisme.	Konversi hak-hak manusia yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum (positif).
2	Hak-hak politik.	Kebebasan sipil.	Hak-hak partisipasi.	Hak-hak sosial.
3		Individualisme kuantitatif.	Individualisme kualitatif.	

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007, halaman 40-44.

Hak-hak tersebut mendapat pengaruh dari konsep barat yang menekankan hak-hak dan kebebasan yang melekat di dalam kodrat manusia yang berstatus sebagai suatu individu dan hak-hak tersebut berada di atas negara yang bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Hak asasi manusia menurut pandangan barat mengharuskan negara memberikan jaminan keamanan, pendidikan dan hak-hak asasi manusia lainnya untuk membendung pengaruh sosialisme dan komunisme serta mendesak agar setiap negara ikut campur tangan dalam memberikan jaminan hak-hak asasi manusia kepada setiap warga negaranya.

Hak-hak asasi manusia yang terdapat di dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari sejarah hak-hak asasi manusia itu sendiri. Pasal-pasal yang menyangkut tentang hak-hak asasi manusia tersebut tidak mengartikan bahwa hak-hak lain tidak diakui. Pasal-pasal itu tidak bersifat limitatif dan dibalik itu, sumber pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia adalah Pancasila yang sila-silanya dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap langkah yang menyangkut hak-hak asasi manusia di Indonesia harus berpedoman kepada Pancasila sebagai sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia.

Dengan terbentuknya Republik Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Oleh karena itu, pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bukanlah hasil suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan tersebut secara intrinsik melekat pada Pancasila yang tercermin dalam sila-silanya.<sup>32</sup> Konsep hak-hak asasi manusia yang tersirat di dalam Pancasila dan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga mendapat

---

<sup>32</sup> *Hak Asasi Manusia Dalam Islam (online)*. <http://www.angelfire.com>, diakses tanggal 03 Maret 2011.

pengaruh dari konsep negara-negara barat mengenai hak-hak asasi manusia. Konsep hak-hak asasi manusia menurut konsep negara-negara barat berdasar kepada tanggungjawab terhadap kebijakan-kebijakan serta kewajiban-kewajiban negara terhadap warganya sehingga prinsip yang terkandung dalam konsep hak-hak asasi manusia adalah tuntutan akan hak terhadap negara menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Konsep inilah yang kemudian menjadi perumusan konsep hak-hak asasi manusia oleh negara-negara liberal dan kapital pada abad ke dua puluh satu. Perkembangan konsep hak-hak asasi manusia semakin lama semakin menuntut peran negara dalam hal penjaminan dan perlindungan terhadap warga negaranya dan juga pelaku tindak pidana.

Ide tentang hak asasi manusia yang berlaku pada saat ini bermula semenjak perang dunia kedua. Selama perang tersebut berlangsung, banyak pihak yang menilai adanya ancaman dari pemerintahan Hitler terhadap hak-hak asasi manusia yang tidak dijamin serta dilindungi oleh negara. Pemerintahan Hitler dianggap telah melanggar hak-hak asasi manusia warga negaranya. Konsep hak asasi manusia yang pertama kali diperjuangkan oleh John Locke merupakan hak asasi manusia yang terpenting. Hak-hak tersebut berisi tentang hak atas kehidupan, hak atas kebebasan dan hak atas kekayaan pribadi. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu serta Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa tidak seorangpun boleh disiksa, diperlakukan secara kejam, dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Lamalera, Yogyakarta, 2008, halaman 57-60.

Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat di dalam martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak-hak tersebut dibawa semenjak lahir sehingga hak-hak tersebut bersifat kodrati dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Penjatuhkan suatu putusan terhadap seorang terpidana memungkinkan terjadinya kesalahan-kesalahan oleh hakim apalagi di dalam dunia peradilan yang masih cenderung korup. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bagi kalangan yang menentang pemberlakuan pidana mati untuk tetap berjuang menghapus pidana mati di Indonesia. Pidana mati dianggap cukup rentan dijatuhkan kepada orang-orang yang tidak bersalah dan dinilai sebagai suatu bentuk pemidanaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pengakuan harkat dan martabat manusia di Indonesia mengalir dari Pancasila yang mengangkut eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk pribadi. Sebagai makhluk sosial, individu warga negara tidak hanya menuntut haknya terhadap negara, tetapi juga menyadari apa kewajibannya terhadap negara yang telah dibangun atas kehendak bersama sebagai dorongan kodrat untuk hidup bermasyarakat. Atas dasar inilah, Garis-Garis Besar Haluan Negara merumuskan bahwa pembangunan nasional adalah tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, yaitu tanggungjawab seluruh Bangsa Indonesia.<sup>34</sup> Hal tersebut membedakan konsep hak-hak asasi manusia yang bersumber kepada Pancasila dengan konsep barat, meskipun di dalam uraian sebelumnya dikatakan bahwa dalam proses perkembangannya, konsep barat tentang hak-hak asasi manusia telah diilhami oleh unsur sosial sehingga sifat individualisme cenderung luntur. Ada perbedaan yang prinsipil karena dalam konsep negara-negara barat

<sup>34</sup> *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Mati Serta Implementasinya Di Indonesia (online)*. <http://lipi.go.id>, diakses tanggal 05 Maret 2011.



yang telah diilhami oleh pikiran-pikiran sosial, pengertian hak sebagai tuntutan tetap menonjol dan bahkan yang dituntut dari negara semakin besar.

Pada abad sembilan belas, yang menonjol adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, tetapi pada abad dua puluh yang menonjol adalah hak yang harus diterima terutama dalam bidang sosial ekonomi dan kultural. Hak-hak inilah yang memaksa bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya termasuk perlindungan hak-hak asasi manusia yang diberikan negara terhadap pelaku tindak pidana.

Prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam hukum pidana materil memiliki dua asas yang paling penting, yaitu asas legalitas dan asas kulpabilitas. Kedua asas tersebut ditegaskan dan dirumuskan secara eksplisit di dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru edisi tahun 1993, yaitu di dalam pasal 1 untuk asas legalitas dan Pasal 35 untuk asas kulpabilitas. Kebijakan konsep tahun 1993 itu masih diteruskan sampai konsep yang terakhir edisi tahun 2005. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mencantumkan asas legalitas secara tegas di dalam Pasal 1, sedangkan asas culpabilitas tidak dirumuskan secara eksplisit.<sup>35</sup>

Hak asasi manusia berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sistem pemidanaan yang digunakan berorientasi kepada perlindungan hak asasi manusia yang dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan humanistik atau sistem pemidanaan yang berorientasi pada konsep individualisasi pidana. Sistem pemidanaan yang manusiawi memberi kemungkinan adanya fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan dan perubahan terhadap penyesuaian sistem pemidanaan.

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, halaman 57-61.

Sistem tersebut memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memilih suatu bentuk pemidanaan yang paling sesuai dengan karakteristik atau kondisi terpidana serta memungkinkan adanya suatu perubahan pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan terpidana. Perubahan sistem tersebut, tergolong konsep yang tidak menganut prinsip pemidanaan yang bersifat absolut.

Fleksibilitas atau elastisitas serta perubahan bentuk-bentuk pemidanaan diimplementasikan di dalam kebijakan-kebijakan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Sanksi yang tersedia di dalam konsep yang berupa pidana. Pidana tersebut terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Di dalam penerapannya, terdapat pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan berbagai sanksi alternatif;
- b. Pada prinsipnya, sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok yang tercantum dalam perumusan delik. Hakim juga dapat menjatuhkan sanksi lainnya yang tidak tercantum apabila hal tersebut diperbolehkan menurut Buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau aturan umum;
- c. Hakim dapat memilih alternatif pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang bersangkutan bagi sanksi pidana yang diancam secara tunggal;
- d. Hakim dapat menerapkan pidana secara kumulatif bagi sanksi pidana yang diancam secara alternatif;
- e. Sanksi yang telah dijatuhkan dan telah memiliki kekuatan tetap, masih dapat disesuaikan kembali sesuai dengan perkembangan atau kemajuan terpidana di dalam pelaksanaannya;

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, halaman 58.

- f. Terpidana yang telah terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana, dapat dimaafkan atau diberikan pengampunan oleh hakim (*rechterlijkpardon*) dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu tanpa adanya putusan yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap terpidana;
- g. Bagi terpidana seumur hidup yang telah menjalani pidana penjara selama sepuluh tahun dengan berkelakuan baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara paling lama lima belas tahun. Hal ini memungkinkan bagi terpidana untuk memperoleh keringanan hukuman berupa pelepasan bersyarat;<sup>37</sup>
- h. Pelaksanaan pidana mati yang ditunda dengan selama sepuluh tahun dapat diganti dengan pidana percobaan selama sepuluh tahun. Pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun apabila selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap yang baik, sekalipun putusan pidana mati telah dijatuhkan serta permohonan grasi terpidana ditolak.

Selama instrumen hukum yang memberikan ancaman pidana mati masih dipertahankan, maka selama itu pula pidana mati memiliki potensi terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan kematian orang-orang yang tidak bersalah. Perjuangan untuk menghapuskan pidana mati harus dilakukan bersamaan dengan upaya memperbaiki seluruh instrumen hukum yang mencantumkan klausula ancaman pidana mati.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mengandung pemikiran reformasi tentang pidana mati yang menetapkan adanya pidana khusus, yaitu pidana mati percobaan serta alternatif pidana mati

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 59.

atau pidana lain yang menggantikan pidana mati. Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dinilai cukup mengakomodir perdebatan tentang pidana mati. Hal ini dapat dijadikan contoh bagi peraturan perundang-undangan yang lain yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai ancaman pidana terberat. Suatu bentuk keinginan yang mustahil apabila pidana mati ditentang oleh beberapa kalangan sementara peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk aturan perundang-undangan yang lahir di era reformasi masih mencantumkan ancaman pidana mati.<sup>38</sup> Perjuangan dalam menegakan hak-hak asasi manusia, pada dasarnya tidak bersikap diskriminatif termasuk dalam hal memperjuangkan hak hidup seorang terpidana karena terpidana juga memiliki hak untuk hidup sebagai hak-hak asasi yang paling mendasar bagi setiap orang dengan status apapun. Perkembangan perilaku terpidana ke arah yang positif juga harus menjadi bahan pertimbangan hakim bagi pemenuhan hak-hak asasi terpidana tersebut.

Konsep mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia yang mendasar sangat penting bagi setiap individu seperti hak kemerdekaan (*the right to liberty*; Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 9 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan hak hidup (*the right to life*; Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik). Perlindungan terhadap hak-hak asasi terpidana tersebut harus dijamin dan dipenuhi oleh negara sebagai tolak ukur suatu negara yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

---

<sup>38</sup> *Penghapusan Pidana Mati Menuntut Perubahan Sejumlah Undang-Undang (online)*. <http://dilmil-banjarmasin.go.id>, diakses tanggal 07 Maret 2011.

Jaminan perlindungan hak-hak asasi terpidana yang dipidana penjara atau pidana mati terdapat di dalam kebijakan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Pidana penjara atau pidana yang merampas kemerdekaan:
  - i. Pidana penjara tidak diancamkan kepada setiap delik;
  - ii. Pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara antara lain, faktor usia, kepribadian atau tanggung jawab pelaku, kondisi terjadinya tindak pidana, kondisi atau pengaruh korban serta dampak pemidanaan terhadap terpidana atau keluarganya;
  - iii. Pedoman untuk memilih alternatif pemidanaan lain seperti pidana pengawasan atau pidana kerja sosial;
  - iv. Pedoman untuk menghindari penerapan pidana penjara yang dirumuskan secara tunggal atau imperatif;
  - v. Pedoman untuk menyesuaikan kembali penerapan pidana dengan mengingat perkembangan atau perbaikan diri si terpidana;
  - vi. Pidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang berusia di bawah delapan belas tahun.
- b. Pidana mati atau pidana yang merampas hak hidup:
  - i. Pidana mati tidak digolongkan sebagai pidana pokok, tetapi sebagai pidana yang bersifat khusus atau eksepsional dan hanya demi pengayoman masyarakat;
  - ii. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang berusia dibawah delapan belas tahun;

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 60.

- iii. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil ditunda sampai wanita tersebut melahirkan;
- iv. Eksekusi pidana mati dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari presiden atau penolakan grasi dari presiden.

Hukum pidana tidak menginginkan kematian seorang terpidana mati yang kemudian terbukti tidak bersalah secara materil. Pembatasan terhadap pemberlakuan pidana mati layak diberikan pengawasan ketat. Seorang terpidana mati yang telah dieksekusi, tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali apabila terpidana tersebut terbukti benar dan tidak bersalah atas suatu kejahatan yang dituntut kepadanya di kemudian hari.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Eksistensi pidana mati merupakan salah satu sarana sebagai bentuk penjaminan terhadap kehidupan manusia. Diibaratkan sebuah bandul, terjadi pemisahan antara mereka yang menolak dan mereka yang mendukung keberadaan pidana mati yang didasarkan kepada argumen-argumen masing-masing pihak. Di dalam konteks hak asasi manusia terkait keberadaan pidana mati, argumen-argumen tersebut ternyata sama-sama berdasar atas perlindungan hak asasi manusia. Bagi kalangan yang menentang keberadaan pidana mati memberikan prioritas perlindungan hak asasi manusia kepada terpidana yang mendapat putusan pidana mati. Bagi kalangan yang mendukung keberadaan pidana mati, pola atau metode yang digunakan adalah rasa keadilan manusiawi dari korban tindak pidana.

Di Indonesia, pidana mati masih diakui oleh undang-undang, karena pidana mati masih dibutuhkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang dianggap khusus bagi pelaku kejahatan-kejahatan tertentu. Pidana mati bersifat *ultimum remidium*. Hal ini dapat dibuktikan dengan aturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi serta Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Permasalahan keberadaan pidana mati di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan yang cenderung menolak pemberlakuan terhadap pidana mati. Permasalahan tersebut merupakan persoalan teknis yang meliputi kondisi peradilan di Indonesia yang dianggap belum mencerminkan peradilan yang adil, ambigu dalam politik hukum, persoalan kepastian hukum serta penilaian terhadap pidana mati yang tidak efektif dalam menurunkan angka kejahatan-kejahatan luar biasa.

### **B. Saran**

Pengembangan berbagai macam solusi terhadap implementasi pidana mati dengan beberapa cara seperti mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup karena putusan pidana mati tidak dilaksanakan selama lima sampai sepuluh tahun sejak putusan tersebut dijatuhkan atau dengan masa percobaan selama sepuluh tahun kemudian putusan pidana mati diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun dapat menggantikan pidana mati. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah terpidana yang tidak bersalah menjalani eksekusi pidana mati dan kemudian terbukti tidak bersalah. Pidana penjara dengan waktu yang lama dinilai cukup menjerakan dan juga cukup memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya apabila terpidana tersebut terbukti tidak bersalah di kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya.

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Kaligis, O.C., 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT Alumni, Bandung.

Kleden, Marianus, 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Lamalera, Yogyakarta.

Lubis, Todung Mulya, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Ruba'i, Masruchin, 1994, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, IKIP, Malang.

Sahetapy, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang.

*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, 2009, Pustaka Mandiri, Surakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

## INTERNET

*Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Mati Serta Implementasinya Di Indonesia (online)*. <http://lipi.go.id>.

*Hak Asasi Manusia Dalam Islam (online)*. <http://www.angelfire.com>.

*Hukuman Mati (online)*. <http://id.wikipedia.org>.

*Hukuman Mati, Sebuah Sejarah (online)*. <http://jongjava.com>.

*Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia (online)*. <http://legalitas.org>.

*Hukuman Mati Senafas Dengan Semangat Perlindungan Hak Asasi Manusia (online)*. <http://hukumonline.com>.

*Pemahaman Mengenai Urgensi Perlindungan Hak Asasi Terpidana (online)*. <http://seputar-indonesia.com>.

*Pelaksanaan Hukuman Mati Kejahatan Narkotika (online)*. <http://hukumonline.com>.

*Penghapusan Pidana Mati Menuntut Perubahan Sejumlah Undang-Undang (online)*. <http://dilmil-banjarmasin.go.id>.

*Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (online)*. <http://www.lawskripsi.com>.

*Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Terpidana (online)*. <http://detiknews.com>.

*Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (online)*. <http://facebook.com>.

*Praktek Hukuman Mati Di Indonesia (online)*. <http://www.kontras.org>.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati Di Indonesia (online)*, <http://www.legalitas.org>.